



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX 3 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, beralamat di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXX 6 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, beralamat di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1060/47/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lombok Tengah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir 22 April 2017;
4. Bahwa lebih kurang sejak bulan November 2017 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus dan sulit dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai memukul Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki wanita lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2023 yang akibatnya Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 (dua) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. (hakim Pengadilan Agama Praya) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Maret 2024 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang lanjutan setelah mediasi hingga perkara ini diputus, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemberitahuan di dalam sidang sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 29 Februari 2024 dan melalui relaas panggilan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 15 Maret 2024 dan tanggal 20 Juni 2023 serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya bahwa setelah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Kemudian sejak Februari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Lombok Tengah sampai saat ini;

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Tengah NIK XXXXX atas nama Penggugat tanggal cetak 27 Februari 2019 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1060/47/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX tanggal 22 Desember 2016 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir XXXXX 6 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah istri dari paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun kemudian mereka sama-sama tinggal dan bekerja di Gili Trawangan dan terakhir mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang disebabkan Tergugat diketahui oleh Penggugat melakukan *video call* dengan beberapa wanita lain tanpa busana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat melainkan dari cerita Penggugat dan saksi ditunjukkan oleh Penggugat video-video Tergugat tersebut;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan karena saksi melihat bekasnya yang ditunjukkan oleh Penggugat dan saksi mengetahui saat ada perdamaian di kampung di mana Tergugat mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi, keluarga dan aparat di kampung sudah pernah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat mengulangi perbuatannya memukul Penggugat;
2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir XXXXX 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah; Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun kemudian tidak rukun karena Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan tersebut karena setiap selesai kejadian pemukulan, Penggugat melapor kepada saksi dan saat didamaikan di kampung Tergugat mengakui perbuatannya;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi dan aparat di kampung sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat mengulangi perbuatannya memukul Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, telah dilakukan mediasi dengan mediator Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. (hakim Pengadilan Agama Praya), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata pada sidang lanjutan mulai tahap pembacaan gugatan hingga perkara ini diputus, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat pada sidang lanjutan kedua pada tahap laporan hasil mediasi sampai perkara ini diputus, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Majelis Hakim memeriksa perkara ini secara *contradictoir* (di luar hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat sejak saat pembacaan surat gugatan Penggugat sampai perkara ini diputus mengakibatkan Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jawaban dan pembuktian Tergugat yang hal ini berarti

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan lagi sehingga terjadi pisah rumah dan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2. Kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang dari

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang semula hidup rukun kemudian sering bertengkar disebabkan Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain dan sering memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan yaitu sejak Februari 2024 sampai perkara ini diputus;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan aparat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus disertai adanya pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sedangkan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوج أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali serta hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yang menjadi bukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sesuai ketentuan di dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya waktu pisah antara Penggugat dengan Tergugat terdapat ketentuan di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menentukan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama **minimal 6 (enam) bulan**;

Menimbang, bahwa ketentuan di dalam SEMA tersebut di atas mengalami perubahan serta penyempurnaan sebagaimana termuat di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yaitu;

- Perkara perceraian dengan alasan dan pertengkar terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkar terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat **6 (enam) bulan kecuali** ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat secara bersama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan kedua saksi tersebut juga mengetahui adanya tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat saat terjadi pertengkar;

Menimbang, bahwa dengan kedua fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi alasan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan yang termuat di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan setelah tahap mediasi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat;

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Istiqomah Malik, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 500.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan No. 265/Pdt.G/2024/PA.Pra